



BUPATI BREBES

SURAT EDARAN

Nomor 470 / 1725 Tahun 2018

TENTANG

IMPLEMENTASI GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN BREBES

A. LATAR BELAKANG.

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif preventif perlu dilakukan suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup melalui GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat). Dengan GERMAS ini diharapkan dapat meningkatkan produktifitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit melalui implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup sehat (GERMAS) dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 124 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam latar belakang perlu upaya upaya agar pelaksanaan GERMAS di Kabupaten Brebes dapat berdaya guna dan berhasil guna.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan pelaksanaan GERMAS di Kabupaten Brebes;
- b. Mewujudkan masyarakat Brebes yang Sehat Bugar dan Produktif.

C. RUANG LINGKUP

1. Sasaran

Sasaran Implementasi Germas ini adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes Camat se Kabupaten Brebes, Rektor / Direktur institusi pendidikan swasta, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi Kesehatan, Pimpinan Dunia Usaha dan seluruh masyarakat Kabupaten Brebes.

2. Pelaksanaan

Agar pelaksanaan Germas di Kabupaten Brebes dapat berdaya guna dan berhasil guna, dimohon perhatian Saudara untuk :

1. Mendukung Program Nasional GERMAS melalui :

- Peningkatan aktifitas fisik
- Peningkatan perilaku hidup sehat
- Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi
- Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit
- Peningkatan kualitas lingkungan
- Peningkatan edukasi hidup sehat

2. Mensosialisasikan Inpres Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 124 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat dimulai dengan menggalakan :

a. Aktifitas Fisik :

- Pelaksanaan senam Nusantara Sehat / Senam Peregangan di tempat tempat kerja dan institusi pendidikan (2 kali sehari pada pukul 10.00 dan 14.00 WIB);
- Penjadwalan Olahraga pada setiap hari Jum'at dan melarang penyelenggaraan rapat pada hari Jumat sebelum jam 09.00 WIB.

b. Mengonsumsi buah dan sayur setiap hari :

- Menyiapkan konsumsi sehat berupa buah dan sayur lokal dalam pelaksanaan pertemuan rapat (minimal ada satu buah dalam dus snack);
- Mengurutkan penataan makanan pada saat rapat/pertemuan dengan urutan sebagai berikut : Peralatan

makan (piring, sendok, mangkok), sayur, buah, lauk pauk , nasi , air putih.

c. Cek Kesehatan secara teratur :

- Melaksanakan tes kebugaran bagi karyawan secara berkala
- Menyediakan alat ukur tekanan darah (tensimeter digital), alat ukur lingkar perut dan timbangan berat badan di dekat ruang absen karyawan.

d. Tempat kerja, tempat-tempat umum dan institusi pendidikan dijadikan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

e. Tempat kerja, tempat-tempat umum dan perusahaan menyediakan Ruang Laktasi bagi ibu menyusui.

3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk mengkoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait agar memprioritaskan program yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ke dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) dan dokumen penganggaran (APBD) mulai tahun 2018.

4. Melibatkan partisipasi masyarakat, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi kesehatan dan dunia usaha untuk mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

5. Melaporkan kegiatan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat tersebut kepada Bupati.

D. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;